

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAN (RKPD)
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG.

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 serta hasil pengendalian dan evaluasi RKPD 2025 sampai dengan 31 Maret 2025, menunjukkan bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam RKPD Tahun 2025 sehingga perlu disusun Perubahan RKPD Tahun 2025.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk:
 - 1) menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan;
 - 2) menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah;
 - 3) memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- b. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:
 - 1) dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - 2) pedoman penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

3. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

- a. Dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025,
- b. Pedoman penyusunan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun 2025.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran:

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa Perubahan RKPD ditetapkan melalui peraturan bupati.
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur sesuai dengan sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:
 - 1) BAB I PENDAHULUAN yang memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang

mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen.

- 2) BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 yang menguraikan tentang laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2025.
- 3) BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH yang menguraikan tentang rancangan ekonomi dan keuangan daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro semester pertama Tahun 2025 dan proyeksi semester kedua Tahun 2025, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada Tahun 2025.
- 4) BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH yang menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah.
- 5) BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
- 6) BAB VI PENUTUP yang memuat ketentuan penutup Perubahan RKPD Tahun 2025.

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi seluruh Perangkat Daerah, menjadi pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- Secara khusus bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, menjadi pedoman rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun 2025.

b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan penetapan menjadi peraturan bupati dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati tersebut.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,



ARI BUDI NUGROHO, ST,M,Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103231999031002